

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai hubungan yang erat dengan manusia, hubungan ini terjadi oleh karena tanah itu memberi penghidupan bagi manusia dalam hal tempat tinggal, sebagai mata pencaharian seperti pertanian, perkebunan, perumahan, perkantoran bahkan industri yang semakin meningkat dari tahun ke tahun (Soekanto, 1981: 91). Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan hukum dan perbuatan hukum.

Perbenturan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat dapat mengenai berbagai perhubungan hukum. Perhubungan hukum yang menemui keganjilan dapat mengenai berbagai kepentingan seorang manusia, seperti kekayaan harta benda, tubuh, jiwa dan kehormatan seorang manusia, yang tidak mustahil bahwa untuk mempertahankan kepentingan tersebut seseorang akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka disini akan timbul perkosaan kepentingan oleh suatu perbuatan melawan hukum (Wirjono Prodjodikoro, 2000: 13).

Di Indonesia perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” (J. Satrio, 1993: 147).

Penggunaan tanah terkadang sering menimbulkan sengketa karena tidak didaftarkan, hal itu menyebabkan kurang terjaminnya kepastian hukum dalam penguasaan, penggunaan dan pemanfaatannya. Agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan, penggunaan dan pemanfaatannya maka Pemerintah telah mengatur mengenai kepastian hukum terhadap penguasaan hak-hak atas tanah serta tanda bukti yang kuat sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria yaitu untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Seiring berkembangnya zaman banyak badan hukum di Indonesia yang didirikan salah satunya yaitu Perseroan Terbatas (PT). Apabila Perseroan Terbatas (PT) tersebut ingin menguasai tanah negara untuk menjalankan usahanya baik untuk usaha pertanian, perikanan, peternakan, maupun perkebunan maka harus mendaftarkan tanah yang ingin dikuasainya itu melalui permohonan pemberian Hak Guna Usaha kepada Kepala atau Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia agar tidak ada penyalahgunaan dalam penguasaan dan pemanfaatan oleh orang atau badan usaha lainnya.

Seperti yang terjadi pada kasus antara PT. ERAMITRA AGRO LESTARI (PT. EMAL), Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan hukum di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dengan PT. INDO AGROGANDA LESTARI (PT. IAL), perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berkedudukan hukum di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. PT. ERAMITRA AGRO LESTARI (EMAL) merupakan pemegang yang sah atas Sertipikat Hak Guna Usaha No. 01 Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun dengan luas 6.141 Ha (enam ribu seratus empat puluh satu hektar) yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2037 dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 01 Desa Gurun Tuo/Lubuk Kepayang, Kecamatan Mandiangin dan Pauh, Kabupaten Sarolangun dengan luas 4.476 Ha (empat ribu empat ratus tujuh puluh enam hektar), yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2037. Namun pada tahun 2008 PT. INDO AGROGANDA LESTARI (IAL) melakukan berbagai aktifitas di wilayah Hak Guna Usaha milik PT. ERAMITRA AGROGANDA LESTARI (EMAL) tanpa meminta izin terlebih dahulu untuk mendirikan bangunan, menempatkan alat-alat beratnya serta melakukan penggarapan lahan di dalam lokasi Hak Guna Usaha milik PT. ERAMITRA AGROGANDA LESTARI (EMAL) seluas kurang lebih 3.000 Ha (tiga ribu hektar). PT. ERAMITRA AGRÖGANDA LESTARI (EMAL) telah berulang kali memperingatkan PT. INDO AGROGANDA LESTARI (IAL) agar segera menghentikan seluruh aktifitasnya di dalam

wilayah Hak Guna Usaha milik PT. ERAMITRA AGROGANDA LESTARI (EMAL) akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah diperdulikan oleh PT. INDO AGROGANDA LESTARI (IAL).

Perbuatan PT. INDO AGROGANDA LESTARI (IAL) yang telah melakukan penyerobotan lahan milik PT. ERAMITRA AGROGANDA LESTARI (EMAL) seluas kurang lebih 3.000 Ha (tiga ribu hektar) merupakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh PT. ERAMITRA AGROGANDA LESTARI (EMAL) baik kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil itu berupa kehilangan untuk mengusahakan lahan perkebunan kelapa sawit di areal kurang lebih 3.000 Ha (tiga ribu hektar) yang telah diserobot oleh PT. INDO AGROGANDA LESTARI (IAL) dari sejak tahun 2008 yang jika diperkirakan jumlahnya sekitar Rp. 121.027.500.000 (seratus dua puluh satu milyar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil berupa kerugian moril karena adanya gangguan-gangguan fisik maupun non fisik oleh PT. INDO AGROGANDA LESTARI (IAL) yang kerugiannya tidak dapat dinilai dengan uang.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka mendirikan bangunan, menempatkan alat-alat beratnya serta melakukan penggarapan lahan di dalam lokasi Hak Guna Usaha milik orang lain tanpa izin pemegang hak hingga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu penulis terdorong untuk menyusun skripsi yang berjudul : PERBUATAN

MELAWAN HUKUM KARENA MEMANFAATKAN LAHAN HAK GUNA USAHA TANPA IZIN PEMEGANG HAK (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2055 K/Pdt/2013).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam putusan Nomor : 2055 K/Pdt/2013 ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir mengenai pemberian ganti rugi dalam Putusan Nomor : 2055 K/Pdt/2013 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam putusan Nomor : 2055 K/Pdt/2013.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir mengenai pemberian ganti rugi dalam Putusan Nomor : 2055 K/Pdt/2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Perdata Barat khususnya dalam bidang perbuatan melawan hukum.
- b. Memberikan manfaat dalam mengadakan penelitian berikutnya, di samping itu sebagai referensi, masukan dan bahan kajian di bidang Hukum Perdata Barat terutama yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum karena memanfaatkan lahan hak guna usaha tanpa izin pemegang hak.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis di atas, penulis juga berharap penelitian ini akan memberikan manfaat praktis, di antaranya adalah :

- a. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai perbuatan melawan hukum karena memanfaatkan lahan hak guna usaha tanpa izin pemegang hak.
- b. Menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang telah diterima selama menempuh kuliah guna mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum karena memanfaatkan hak guna usaha tanpa izin pemegang hak.

- c. Sebagai bahan masukan kepada para penegak hukum, terutama yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum karena memanfaatkan lahan hak guna usaha tanpa izin pemegang hak.

